

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGGELAPAN PREMI ASURANSI OLEH  
AGEN ASURANSI  
(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor  
532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**O l e h :**

**ULFA PUTRI S  
NPM: 1306200247**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 7**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN PREMI ASURANSI OLEH AGEN ASURANSI (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn)**

**ULFA PUTRI S**

Pembayaran premi yang dilakukan melalui agen asuransi tidak selalu berjalan dengan benar, sering dijumpai kasus-kasus mengenai uang pembayaran premi melalui agen asuransi yang tidak disetor ke perusahaan asuransi yang bersangkutan. Akibatnya tertanggung dianggap berstatus polis *lapse* yaitu polis dianggap tidak lancar atau tidak efektif karena tidak melakukan pembayaran premi. Hal ini mengakibatkan dilakukannya pemutihan polis asuransi tertanggung dengan kondisi yang baru. Artinya premi yang tidak disetor agen tersebut dianggap bahwa tertanggung tidak melakukan pembayaran premi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 372 KUHP. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti "menggelapkan" tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur "menggelapkan" dalam undang-undang asuransi, harus ditafsirkan sebagai "penggelapan" dalam KUHP. Penerapan hukum pidana kasus tindak pidana penggelapan asuransi berdasarkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa disebabkan karena jabatan selaku agen asuransi. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku telah sesuai dengan berdasarkan pada analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa petunjuk serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal pidanya yaitu 15 (lima belas) tahun penjara dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penggelapan, Premi Asuransi.

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim.*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penggelapan Premi Asuransi Oleh Agen Asuransi (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn)” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selalu Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Sofiaty Lubis, SH.M.H dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dari semester I s/d semester VIII ini.
7. Terima kasih buat sahabat-sahabatku Wina Fatmala Siregar, Annisa Utari, Andika Putri, Rima Dian Permata, Arifa Khairunnisa, Nurhabibah Siregar, Ria Rismuliana, Debi Dwi Paramita.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Pebruari 2017  
Penulis

**ULFA PUTRI S.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian .....	5
1. Sifat penelitian .....	5
2. Sumber data.....	5
3. Alat pengumpul data.....	6
4. Analisis data.....	6
D. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Pengertian Tindak Pidana .....	8
B. Tindak Pidana Penggelapan .....	16
C. Pengertian Asuransi .....	24
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Bentuk Penggelapan Premi Asuransi pada PT. BNI <i>Life Insurance</i> .....	28
B. Tanggungjawab Pidana Penggelapan Premi Asuransi Pada PT. BNI <i>Life Insurance</i> .....	43

C. Analisis Putusan Perkara Nomor 532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn dalam Kasus Penggelapan Premi Asuransi.....	65
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengguna jasa asuransi, selain menerima prestasi dari penyedia jasa asuransi berupa rasa aman akan terhindar dari risiko mereka juga harus memberi suatu kontra prestasi kepada pihak perusahaan asuransi berupa pembayaran premi. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya tidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung, karena tertanggunglah pihak yang berkepentingan.

Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi atau melalui badan perantara yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi menjalin kerjasama dengan agen asuransi dalam hal melayani kebutuhan asuransi kepada masyarakat, salah satu kegiatannya adalah dalam hal perantaraan pembayaran premi asuransi.

Prakteknya dalam pelaksanaan di lapangan, pembayaran premi yang dilakukan melalui agen asuransi tidak selalu berjalan dengan benar, sering dijumpai kasus-kasus mengenai uang pembayaran premi melalui agen asuransi yang tidak disetor ke perusahaan asuransi yang bersangkutan. Akibatnya tertanggung dianggap berstatus polis *lapse* yaitu polis dianggap tidak lancar atau tidak efektif karena tidak melakukan pembayaran premi. Hal ini mengakibatkan dilakukannya pemutihan polis asuransi tertanggung dengan kondisi yang baru. Artinya premi yang tidak disetor agen tersebut dianggap bahwa tertanggung tidak melakukan pembayaran premi.

Di sisi lain untuk mencegah terjadinya pembatalan asuransi karena premi tidak dibayarkan biasanya pihak-pihak mencantumkan klausula dalam polis yang menyatakan: "Premi harus dibayar dimuka (pada waktu yang telah ditentukan), jika premi tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, asuransi tidak berjalan." Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban membayar klaim tertanggung.

Hal tersebut tentu sangat merugikan tertanggung, karena jika pada saat terjadinya risiko sedangkan tertanggung berada dalam status polis *lapse* maka penanggung tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk membayar klaim dari tertanggung, karena premi harus dibayar dimuka atau pada waktu yang telah ditentukan. Dalam keadaan tersebut tertanggung dianggap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran premi asuransi secara tepat waktu sehingga klaim asuransi yang diajukan ditolak oleh perusahaan asuransi. Di sisi lain hal yang menyebabkan tidak terlaksananya pembayaran premi pada permasalahan tersebut bukanlah kesalahan tertanggung melainkan disebabkan oleh kelalaian agen asuransi penagih premi yang sengaja tidak menyetorkan uang premi tersebut kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan.

Contoh kasus penggelapan premi asuransi adalah dalam kasus putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn dengan terdakwa Maria Rina Chrissanty Sinaga yang bekerja sebagai Tenaga Pemasar (Bancassurance Specialist/BAS) asuransi PT. BNI *Life Insurance* Cabang BNI KLN Sisingamangaraja Medan telah menerima premi asuransi dari nasabah namun tidak disetorkan ke pihak PT. BNI *Life*.

Uang yang diterima oleh terdakwa ada padanya bukan karena kejahatan tetapi merupakan uang premi dari para nasabah (pemegang polis maupun calon pemegang polis) asuransi PT. BNI *Life Insurance* KLN Sisingamangaraja Medan yang ternyata uang tersebut tidak terdakwa serahkan atau setorkan kepada PT. BNI *Life Insurance* KLN Sisingamangaraja Medan melainkan dipergunakan oleh terdakwa diluar peruntukannya. Terdakwa selain menggunakan uang premi para nasabah (pemegang polis maupun calon pemegang polis) terdakwa juga telah mengajukan permohonan penarikan sebagian dana (*withdrawal*) atau penebusan polis atau retur premi atas nama nasabah (dengan tanpa sepengetahuan nasabah) dan atas permohonan tersebut BNI *Life Insurance* telah melaksanakan serta melakukan proses transfer dana kepada rekening yang sesuai dengan saksi yang dengan mengatasnamakan para nasabah. Akibat perbuatan terdakwa pihak PT. BNI *Life Insurance* KLN Sisingamangaraja Medan dan para nasabah pemegang polis maupun calon nasabah mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih skripsi yang berjudul, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penggelapan Premi Asuransi Oleh Agen Asuransi (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn)”.

## **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk penggelapan premi asuransi pada PT. BNI *Life Insurance* ?

- b. Bagaimana tanggungjawab pidana penggelapan premi asuransi pada PT. BNI *Life Insurance* ?
- c. Bagaimana analisis putusan perkara Nomor 532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn dalam kasus penggelapan premi asuransi ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat: Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah penggelapan premi asuransi.
- b. Secara Praktis:
  - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penggelapan premi asuransi.
  - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah penggelapan premi asuransi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penggelapan premi asuransi pada PT. BNI *Life Insurance*.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab pidana penggelapan premi asuransi pada PT. BNI *Life Insurance*.
3. Untuk mengetahui analisis putusan perkara Nomor 532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn dalam kasus penggelapan premi asuransi.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian.**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan terhadap asas-asas hukum.<sup>1</sup> Penelitian normatif bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi.

### **2. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu KUHPidana, KUHDagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, halaman 184.

### **3. Alat pengumpul data**

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

### **4. Analisis data**

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggung jawaban adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan.
2. Pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
4. Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah "Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah".
5. Premi asuransi menurut Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Kata hukum pidana menurut Moeljatno adalah:<sup>2</sup>

Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*)
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Moeljatno dalam Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.<sup>3</sup> Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum

---

<sup>2</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, halaman 1.

<sup>3</sup>Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, halaman 14.

pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.<sup>4</sup>

Moeljatno, menyebutkan:

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>5</sup>

Adami Chazawi menyebutkan:

Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>6</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu

---

<sup>4</sup>C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

<sup>5</sup>Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 8.

<sup>6</sup>Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: RajaGrafindo Persada halaman 2.

sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>7</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>8</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>8</sup> Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.<sup>9</sup>

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>10</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>11</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>12</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa:

---

<sup>9</sup> Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57.

<sup>10</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press. halaman 9.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>12</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>13</sup>

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

---

<sup>13</sup> Moelyatno. *Op. Cit*, halaman 59.

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>14</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri

---

<sup>14</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.* halaman 10.

tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggung jawaban pidana.<sup>15</sup> Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan dengan sebutan *mens rea*.<sup>16</sup> Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>18</sup>

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali. *Op.Cit*, halaman 155.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Bagoeng Suyanto, "Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" melalui situs <http://www.kompas.wordpress.com> diakses tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 16.00 Wib.

dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
2. Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.
3. Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, halaman 156.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>21</sup> Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

### **B. Tindak Pidana Penggelapan.**

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.

Kejahatan ini dinamakan "Penggelapan Biasa" dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya.

Sebagai contoh penggelapan biasa seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya dan uang hasil penjualannya dihabiskan. Mendekati pengertian bahwa tindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh

---

<sup>21</sup> Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda tersebut.

Jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHPidana, antara lain:

1. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht* yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan biasa”. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan sengaja.
- b. Unsur objektif:
  - 1) Barang siapa
  - 2) Menguasai secara melawan hukum
  - 3) Suatu benda
  - 4) Sebagian atau seluruh
  - 5) Berada padanya bukan karena kejahatan

Unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada diri pelakunya oleh sebab itu unsur *opzettelijke* atau dengan sengaja merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan yang dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan terhadap seorang terdakwa yang juga harus dibuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.

## 2. Tindak pidana penggelapan berat.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yakni: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada padanya karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Unsur yang memberatkan sebagaimana dimaksud ialah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

- a. Hubungan buruh-majikan;
- b. Hubungan berdasar pekerjaan si pelaku si hari-hari; dan
- c. Hubungan dimana pelaku mendapat upah untuk menyimpan barang.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> R. Wirdjono Prodjodikoro, 2002. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, halaman 78.

Yuriprudensi pernah menyebut sebagai orang yang melakukan penggelapan atas benda yang ada padanya karena hubungan kerja pribadinya itu antara lain anggota-anggota pengurus Perseroan Terbatas (PT). Perlu diketahui bahwa kata-kata *personlijke dienstbetrekking* ataupun telah diterjemahkan dalam kata-kata hubungan kerja pribadi dan yang secara material artinya hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja itu oleh para penerjemah *Wetboek van Strafrecht* dan oleh para Penulis telah diartikan secara berbeda-beda, yakni ada yang mengartikan sebagai jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Kata-kata *personlijke dienstbetrekking* jika harus diartikan sebagai hubungan kerja pada umumnya, sudah barang tentu pemberian arti seperti itu tidaklah benar karena hubungan kerja dapat saja timbul karena adanya ikatan dinas, dimana seseorang dapat diangkat secara sepihak oleh kekuasaan umum untuk menduduki suatu jabatan tertentu, sedangkan kata-kata hubungan kerja pribadi menunjukkan bahwa penunjukan tentang jenis pekerjaan yang perlu dilakukan atau penentuan tentang besarnya imbalan yang akan diterima oleh pihak yang satu itu tidak ditentukan secara sepihak oleh pihak lain, melainkan diperjanjikan didalam suatu perjanjian kerja.

Pasal 374 KUHPidana jelas bahwa yang diatur bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan seperti yang dimaksudkan diatas, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh perilaku dalam fungsi-fungsi tertentu.

Berdasarkan rumusan penggelapan tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya

bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).<sup>23</sup>

Unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah:

a. Unsur Objektif

1) Perbuatan memiliki

(*Zicht toe igenous*) diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 25-2-1958 Nomor 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *zicht toe igenous* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Waktu membicarakan tentang pencurian ini, telah dibicarakan tentang unsur memiliki pada kejahatan itu.

Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada bedanya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini adalah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan memiliki unsur objektif yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena sekedar dituju oleh unsur kensengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku berupa unsur objektif maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan

---

<sup>23</sup> Dadangsumarnash.blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-372.html , diakses tanggal 02 Januari 2016 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.

## 2) Unsur objek kejahatan (sebuah benda)

Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, hanya terdapat benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti penggelapan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas.

Terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan tetapi merupakan pencurian, karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dahulu.

Lain dengan isinya untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya. Ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan atau memindahkan gas tersebut.

3) Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban atau orang tertentu melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri.

4) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ada dua unsur yakni berada dalam kekuasaannya dan bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya seperti yang telah disinggung diatas, suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratny sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan seperti menjual, menghibahkan, menukarnya dan sebagainya tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

## b. Unsur Subjektif

### 1) Unsur kesengajaan

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat”.<sup>24</sup> Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma pidana. Akan tetapi adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya tercakup dalam suatu “perkataan”, misalnya perkataan “memaksa”.

### 2) Unsur kealpaan, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 359 KUHP.

Simons menerangkan:

“Kealpaan” bahwa pada umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.<sup>25</sup>

### 3) Unsur melawan hukum

Melawan hukum dalam bahasa Belanda, adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder* = bertentangan dengan atau melawan, *recht* = hukum jadi *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.<sup>26</sup> Menjatuhkan suatu pidana, unsur-unsur tindak pidana pada suatu pasal harus dipenuhi. Salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah sifat melawan hukum baik secara eksplisit maupun secara implisit diatur dalam suatu pasal. Pengertian sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil.<sup>27</sup> Ajaran

<sup>24</sup> Bambang Poernomo. 1976. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, halaman 155.

<sup>25</sup> Suharto, “Kesengajaan dan Kealpaan dalam Hukum Pidana”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses tanggal 13 Pebruari 2017 Pukul 16.00 wib

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 65.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.* halaman 67

melawan hukum dalam hukum pidana berdasarkan doktrin dibedakan menjadi dua yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.

### C. Pengertian Asuransi

A. Abbas Salim mendefenisikan asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.<sup>28</sup>

Man Suparman Sastrawidjaja mendefenisikan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara.<sup>29</sup> Asuransi atau pertanggunganaan yang merupakan terjemahan dari *insurance* atau *verzekering* atau *assurantie*, timbul karena kebutuhan manusia.<sup>30</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka asuransi merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan risiko, dalam hal ini adalah risiko murni. Berhubung adanya kebutuhan pokok mengatasi risiko, timbullah lembaga asuransi yang merupakan upaya untuk mengalihkan atau membagi risiko yang dihadapinya kepada orang lain.<sup>31</sup>

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggunganaan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

---

<sup>28</sup>A. Abbas Salim. 1993. *Dasar-Dasar Asuransi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 1.

<sup>29</sup> Man Suparman Sastrawidjaja (I). 1997. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni, halaman 1.

<sup>30</sup> Man Suparman Sastrawidjaja (II). 2003. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, halaman 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 9.

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian juga memberikan defenisi dari asuransi. Pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan defenisi asuransi yang diberikan oleh KUHDagang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, terdapat perbedaan diantara keduanya dimana dalam KUHDagang menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi hanyalah perjanjian yang melibatkan 2 pihak saja yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan juga pihak tertanggung (yang membayar premi asuransi). Selain itu, unsur penting dari perjanjian asuransi ini ialah hanya menunjuk kepada asuransi kerugian saja yang objeknya hanya harta kekayaan saja.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang menyebutkan bahwa perjanjian asuransi tidak hanya melibatkan 2 pihak saja (penanggung dan tertanggung) tetapi juga pihak ketiga yang dipertanggungsertakan serta unsur peristiwa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian ini tidak hanya merujuk kepada asuransi kerugian (*Loss Insurance*) yang objeknya hanya harta kekayaan saja tetapi juga merujuk kepada asuransi jiwa (*Life Insurance*). Hal ini bisa dibuktikan dari kalimat “memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungsertakan”. Dengan kata lain dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian memberikan definisi asuransi yang lebih luas bila dibandingkan dengan definisi asuransi yang diberikan oleh Pasal 246 KUHD.

Selain istilah asuransi, juga dikenal istilah perasuransian. Walaupun kedua kata tersebut hampir sama, namun keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Untuk dapat membedakan pengertian dari kedua istilah tersebut, maka perlu juga diuraikan pengertian dari perasuransian.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungsertaan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per – an, maka muncullah istilah perasuransian yang berkenaan dengan usaha asuransi. Unsur dari asuransi yaitu:

1. Merupakan suatu perjanjian;
2. Adanya premi;

3. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung; dan
4. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.<sup>32</sup>

Menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian disebutkan usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko, pertanggungan ulang resiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Tujuan asuransi atau pertanggungan itu adalah mengalihkan risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang yang mengambil risiko itu mengganti kerugian.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 16.

<sup>33</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980. *Hukum Pertanggungan (Pokok-Pokok Pertanggungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*. Yogyakarta: FH. Universitas Gajah Mada, halaman 5.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Penggelapan Premi Asuransi pada PT. BNI *Life Insurance***

Tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti "menggelmakan" tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur "menggelmakan" dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai "penggelapan" dalam KUHP.

Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi menentukan: "Barang siapa menggelmakan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)". Sedangkan Pasal 372 KUHP menentukan: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah ".

Berdasarkan dua ketentuan tersebut bagian inti atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan premi asuransi adalah:

1. Dengan sengaja dan melawan hukum;

2. Memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Dengan demikian, ketika seseorang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan premi asuransi, pada hakekatnya Penuntut Umum harus dapat membuktikan keseluruhan bagian inti atau unsur-unsur tersebut.

Adapun bentuk-bentuk penggelapan premi asuransi pada PT. *BNI Life Insurance* berdasarkan analisis putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn yang analisisnya sebagai berikut:

1. Penggelapan dilakukan terdakwa yang merupakan tenaga pemasaran telah menerima premi asuransi dari nasabah PT. *BNI Life Insurance* Cabang BNI KLN Sisingamangaraja Medan namun tidak disetorkan ke pihak PT. *BNI Life*. Terdakwa yang telah menerima uang pembayaran premi asuransi milik nasabah yang seharusnya disetorkan ke PT. *BNI Life*, namun terdakwa tidak menyetorkan uang para nasabah tersebut melainkan terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
2. Terdakwa dalam melakukan penggelapan melakukan perbuatan dengan cara mengajukan pencairan sebagian dana asuransi dengan memalsukan surat pernyataan permohonan nasabah PT. BNI. Untuk mendukung pembuktian sebagai tanda terima terdakwa telah membuat tanda terima dengan cara menerbitkan surat Endorsement dan pernyataan transaksi yang mengatasnamakan *BNI Life Insurance* kepada nasabah, padahal *BNI Life Insurance* tidak pernah menerbitkan dokumen-ternyata terdakwa telah

mengajukan seolah olah nasabah mengajukan pencairan sebagian dana asuransi dengan memalsukan surat pernyataan yang atas permohonan nasabah tersebut PT.BNI dokumen tersebut, adapun surat/dokumen yang dipalsukan adalah atas nama nasabah Mangerbang Tampubolon, Norma Tampubolon, Anthony, Suhermy, dan terdakwa memalsukan laporan transaksi *bLife plan multi pro* atas nama para nasabah tersebut di atas, dimana dalam surat tersebut mengatasnamakan PT. BNI *Life Insurance* dengan menggunakan Stempel PT. BNI *Life* (HM Yamin) dan pada lembar surat tersebut telah terdapat Kop surat PT. BNI *Life Insurance*, Gedung BNI *Life Insurance* Jl. Aipda KS Tubun Nomor 67, Jakarta Pusat 10260, Phone (021) 625366 Fax. (021) 53662677 – 53662678, email BNILIFE @ BNI\_Life.co.id. Uang yang diterima oleh terdakwa ada padanya bukan karena kejahatan tetapi merupakan uang premi dari para nasabah (pemegang polis maupun calon pemegang polis) asuransi PT. BNI *Life Insurance* KLN Sisingamangaraja Medan yang ternyata uang tersebut tidak terdakwa serahkan atau setorkan kepada PT. BNI *Life Insurance* KLN Sisingamangaraja Medan melainkan dipergunakan oleh terdakwa diluar peruntukannya.

3. Terdakwa selain menggunakan uang premi para nasabah (pemegang polis maupun calon pemegang polis) terdakwa juga telah mengajukan permohonan penarikan sebagian dana atau penebusan polis atau retur premi atas nama nasabah (dengan tanpa sepengetahuan nasabah) dan atas permohonan tersebut BNI *Life Insurance* telah melaksanakan serta melakukan proses transfer dana kepada rekening yang sesuai dengan saksi yang dengan mengatasnamakan

para nasabah, masing-masing Saria Pardede Rp. 150 juta (*withdrawal*), HM Azmil Rp. 490 juta (*return/pembatalan*), Kang Mui Gek Rp. 150 juta (*withdrawal*), Lily Junto Tp. 30 juta (*return*), Kristian Santana Rp. 50 juta (*withdrawal*) dan Willem Santana Rp. 50 juta (*withdrawal*), sehingga akibat perbuatan terdakwa pihak PT. BNI *Life Insurance* KLN Sisingamangaraja Medan dan para nasabah pemegang polis maupun calon nasabah tersebut diatas mengalami kerugian yaitu sekitar:

- a. Dana para nasabah/calon nasabah yang tidak diserahkan ke PT. BNI *Life Insurance* KLN Sisingamangaraja Medan sebesar Rp. 1.526.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta rupiah).
- b. Penarikan sebagian dana yang diserahkan PT. BNI *Life Insurance* kepada para pemegang polis yang ternyata hanya permohonan fiktif dan uangnya diterima terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- c. Dana retur premi yang diserahkan PT. BNI *Life Insurance* kepada para pemegang polis yang ternyata hanya permohonan fiktif dan uangnya diterima terdakwa sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- d. Dana penebusan asuransi yang diserahkan PT. BNI *Life Insurance* kepada para pemegang polis yang ternyata hanya permohonan fiktif dan uangnya diterima terdakwa sebesar Rp. 106.833.204,- (seratus enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah).

Total kerugian dana yang dipergunakan atau digelapkan oleh terdakwa berjumlah sekitar Rp. 2.865.833.204,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah).

4. Cara pelaku melakukan perbuatan penggelapan premi asuransi adalah dengan pemalsuan dokumen yaitu:
- a. Endoserment No. ENDR/RDRBLH R002183-01, tanggal 10 Juni 2011 atas nama Mangerang Tampubolon, dimana dokumen yang dipalsukan tersebut adalah:
  - b. Endoserment No. ENDR/RDRBLH R002283-06, tanggal 22 Juni 2011 atas nama Mangerang Tampubolon.
  - c. Laporan transaksi *BLife* Polan Multi Pro tanggal 15 Maret 2011
  - d. Endoserment No. ENDR/RDRBLH R002283-06, tanggal 1 Desember 2010 atas nama Norma Tampubolon;
  - e. Endoserment No. ENDR/RDRBLH R002183-01, tanggal 20 April 2011 atas nama Mangerang Tampubolon;

Menurut Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Asuransi, unsur-unsur tersebut mengenai "barang siapa" bukanlah bagian inti atau unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian terhadap tindak pidana penggelapan "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dari jawaban apakah seseorang tersebut adalah subyek hukum yang dituju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang memuat suatu tindak pidana. Untuk itu, tindak pidana penggelapan memerlukan suatu tinjauan secara komprehensif terhadap suatu perundangan-undangan, apakah seseorang adalah orang yang dimaksud dengan larangan atas tindak pidana itu. Dengan kata lain, perlu pengkajian yang komprehensif tentang suatu perundang-undangan, sehingga dapat dikenali dengan tepat subyek hukum yang dituju daripadanya.

Demikian pula halnya dengan tindak pidana asuransi, hal ini menyebabkan harus diadakan pengkajian sejarah perundang-undangan asuransi yang dengan hal itu dapat diketahui siapakah yang dituju dari norma hukum pidana yang terdapat dalam undangundang tersebut. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana asuransi bukan hanya ditujukan "siapa saja, setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana". Tetapi lebih jauh lagi apakah seseorang tersebut adalah orang yang memang dengan tepat dituju oleh Undang-Undang Asuransi.

Undang-Undang Asuransi adalah Undang-Undang Administratif, yang di dalamnya memuat norma-norma yang sifatnya "mengatur" usaha perasuransian. Dengan demikian, pertama-tama Undang-Undang Asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak dibidang perasuransian untuk mentaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Asuransi pertama-tama ditujukan agar supaya norma hukum administratif yang terdapat dalam undangundang tersebut ditaati oleh para pelaku usaha perasuransian. Hal ini juga dapat dipahami bahwa Undang-Undang Asuransi terutama diadakan untuk melindungi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan usaha perasuransian. Terutama dari kegiatan usaha perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas, rumusan tindak pidana penggelapan premi pada dasarnya ditujukan terhadap "setiap orang yang mempunyai keterkaitan dengan usaha perasuransian". Hal ini menyebabkan "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana penggelapan premi asuransi, tidak tepat apabila hanya ditafsirkan sebagai

"setiap orang", tetapi sepanjang "setiap orang" tersebut terkait dengan usaha perasuransian.

Sehubungan dengan hal di atas, dapat diilustrasikan sebagai berikut: Apabila seseorang pembantu rumah tangga ditugaskan oleh majikannya untuk membayar premi asuransi jiwa majikannya tersebut ke Kantor Cabang PT Asuransi X, tetapi uang tersebut tidak dibayarkan si pembantu melainkan digunakan untuk yang lain, maka perbuatan si pembantu rumah tangga tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai penggelapan premi asuransi, melainkan hanya penggelapan biasa. Hal ini dikarenakan pembantu rumah tangga ini adalah subyek hukum yang tidak mempunyai kaitan dengan usaha perasuransian, sehingga bukanlah "orang" yang yang dituju oleh Undang-Undang Asuransi.

Unsur tindak pidana penggelapan premi asuransi terdapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum. Terdapat dua hal penting yang pada hakekatnya sangat berbeda satu dengan yang lain dalam bagian inti ini yaitu "dengan sengaja" yang dipisahkan dengan kata "dan" terhadap kata-kata "melawan hukum". Terhadap konstruksi demikian, sebenarnya masih berlaku aturan pokok yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana, yaitu "melihat kepada tempat disebutkannya perkataan "dengan sengaja" dalam ketentuan bersangkutan, sehingga "melawan hukum selalu harus dikuasai oleh "dengan sengaja". Artinya kesengajaan meliputi bagian inti atau unsur "melawan hukum" dan unsur-unsur lain yang disebutkan berikutnya. Ditambahkannya perkataan "dan" di antara "dengan sengaja" dan "melawan hukum, "menunjukkan pengobyektifan "melawan hukum" dari kesengajaan". Dalam hal ini, perkataan "melawan hukum"

dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana tersebut sebenarnya secara normal dibolehkan, tetapi sebagai perkecualian dalam keadaan melawan hukum menjadi tidak boleh.

Kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yaitu salah satu unsur yang menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, kesengajaan (dan termasuk kealpaan) adalah syarat-syarat untuk mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana. Sementara itu, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, terlebih dahulu dapat dipastikan yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk hal dapat dipertanggung jawabkannya orang melakukan perbuatan itu. Konsekuensi dari pandangan ini adalah pada dasarnya kesengajaan seharusnya tidak dimasukkan kedalam rumusan tindak pidana.

Memang masalah kesengajaan diperlukan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Kesengajaan adalah bentuk ketercelaan yang umum atas suatu perbuatan. Pada dasarnya perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan pembuatnya. Hanya terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap penting yang sekalipun terjadi karena kealpaan pembuatnya, juga dinyatakan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, kealpaan adalah bentuk ketercelaan yang khusus. Setelah menjadi dasar pertimbangan kriminalisasi, maka masalah kesengajaan

"disimpan" sampai nanti ada orang dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut.

Konsepsi sebagaimana tersebut di atas digunakan dalam Rancangan KUHP. Namun demikian berbeda halnya dengan KUHP yang sekarang ini masih berlaku. Perkataan "dengan sengaja" dan dengan berbagai variasinya dimasukkan dalam rumusan tindak pidana. Pencantuman kata-kata "dengan sengaja" dalam suatu rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan hanya untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

Tindak pidana penggelapan asuransi, "dengan sengaja" berarti adanya "kesadaran" dan "pengetahuan" pada diri pelaku ketika melakukan perbuatan yang secara materil melawan hukum,<sup>7</sup> yaitu memiliki premi asuransi yang ada padanya bukan karena kejahatan. Dengan demikian, dalam membuktikan adanya tindak pidana penggelapan asuransi, pertamatama harus nyata bahwa pelaku dengan kesadaran dan pengetahuannya melakukan perbuatan melawan hukum. Selain itu, perbuatan melawan hukum tersebut ditujukan dengan kesadaran dan pengetahuannya pula untuk melakukan perbuatan pemilikan premi yang ada padanya bukan karena kejahatan.

"Melawan hukum" selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana. Namun demikian, baru harus dibuktikan apabila menjadi bagian inti dari tindak pidana yang didakwakan. Praktek peradilan menunjukkan adanya pergeseran paradigma ketika memberi arti tentang unsur "dengan melawan hukum". Pada awalnya, "melawan hukum" diartikan secara formil (bertentangan dengan perundangundangan) tetapi kemudian bergeser ke arah materil, yaitu selain

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Lebih jauh lagi, pergeseran selanjutnya, melawan hukum materil juga diartikan dalam fungsinya yang positif, yaitu melawan hukum dalam arti sekalipun tidak bertentangan dengan perundangundangan (melawan hukum formil), tetapi sepanjang perbuatan terdakwa adalah "tindakan-tindakan yang bersifat perbuatan tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan, bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan suatu kepatutan", sudah dapat dikatakan melawan hukum (melawan hukum materiel dalam fungsinya yang positif).<sup>34</sup>

Berbeda dengan para praktisi (praktek peradilan), kalangan akademisi justru umumnya justru menolak penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. Misalnya Roeslan Saleh yang menyatakan sebagai berikut:

Pandangan mengenai melawan hukum materil hanya mempunyai arti memperkecualikan perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap sebagai perbuatan pidana. Jadi suatu perbuatan perbuatan yang dilarang undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi perbuatan pidana. Biasanya inilah yang disebut sebagai fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materil. Fungsinya yang positif, yaitu walaupun tidak dilarang undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan itu dipandang tercela dan dengan itu perlu menjadikannya perbuatan pidana tidak mungkin dilakukan menurut sistem hukum kita mengingat bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP.<sup>35</sup>

Sementara itu, sekalipun Komariah E. Sapardjaja, mengakui adanya pergeseran paradigma melawan hukum, dari melawan hukum formil kepada melawan hukum materil (kasus Machrus Efendi), dan melawan hukum materil

---

<sup>34</sup> Komariah E. Sapardjaja, "Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses tanggal 13 Pebruari 2017 Pukul 16.00 wib.

<sup>35</sup> Arief Maroni, "Teori Kausalitas dalam Hukum Pidana", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses tanggal 13 Pebruari 2017 Pukul 16.00 wib.

dari fungsinya yang negatif menjadi melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif (dalam kasus Sonson Natalegawa), tetapi beliau tetap memandang sebaiknya melawan hukum hanya diterapkan dalam fungsinya yang negatif.

Dalam hal ini beliau menyatakan:

Khusus bagi Indonesia, walaupun penafsiran itu dimungkinkan bahkan karena mengingat keadaan perundang-undangan pidana Indonesia sekarang kadang-kadang diperlukan untuk mengantisipasi bentuk-bentuk kejahatan baru, tetapi penafsiran ekstensif ini perlu dibatasi. Hendaknya untuk membatasi penafsiran ekstensif tentang arti sifat melawan hukum, setidaknya untuk menetapkan hilangnya sifat melawan hukum sebagai alasan pembenar.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal tersebut berarti Komariah E. Sapardjaja, juga berpendapat bahwa praktek peradilan yang menerapkan ajaran melawan hukum materi dalam fungsinya yang positif, harus dibatasi. Bahkan dengan menerima hal itu sebagai alasan pembenar, maka hal ini berarti keinginan beliau mengembalikannya kepada penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif.

Unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana penggelapan asuransi harus diartikan sebagai melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif. Selain keberatankeberatan secara umum terhadap penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif sebagaimana dikemukakan di atas, ada juga alasan yang sifatnya khusus. Dalam hal ini dengan melihat perbedaan latar belakang perundang-undangan. Unsur "melawan hukum" dalam tindak pidana penggelapan asuransi bersumber dari rumusan tindak pidana penggelapan dalam KUHP. Ada latar belakang sejarah perundang-undangan yang berbeda antara KUHP (yang diambil alih oleh Undang-Undang Asuransi) dan Undang-Undang

---

<sup>36</sup> Komariah E. Sapardjaja, *Op.Cit.*

Korupsi. Penggunaan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif dalam Undang Undang Korupsi lebih dilator belakangi oleh kecenderungan bahwa korupsi telah menjadi "extra ordinary crime", sehingga membutuhkan "extra ordinary measures". *Extra ordinary measures* disini diantaranya dengan mempermudah proses pembuktiannya, yaitu melalui penerapan ajaran melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif.

Unsur "memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah perbuatan aktif, yaitu memperlakukan sesuatu seolah-olah sebagai miliknya sendiri, padahal yang bersangkutan menyadari dan mengetahui bahwa seluruh atau sebagian dari sesuatu tersebut adalah milik orang lain. Sebelum melakukan perbuatan "memiliki" disini, pelaku harus terlebih dahulu "menguasai" sesuatu tersebut. Hanya saja dalam penggelapan, termasuk penggelapan premi, penguasaan atas premi tersebut oleh pelaku bukan ditimbulkan oleh suatu kejahatan. Jadi hanya terjadi karena hal-hal yang bersifat melawan hukum. Apakah sebagai titipan, penerimaan pembayaran ataupun kutipan premi yang sah secara hukum.

Selain dapat terjadi karena hal-hal yang umum, "penguasaan" atas premi tersebut juga dapat terjadi karena hal-hal yang berhubungan dengan jabatan si pelaku. Mengingat tindak pidana penggelapan premi tidak membedakan apakah hal itu dilakukan dalam kaitannya dengan jabatan pelaku atau tidak. Tampaknya hal ini sengaja dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang Asuransi, yaitu untuk mengarahkan bahwa dalam tahap penerapan hukum, tindak pidana asuransi memang selalu terkait dengan jabatan si pelaku dalam usaha perasuransian. Hal

ini justru berbeda dari sistematika penggelapan secara umum dalam KUHP. Dengan demikian, hal ini justru memperkuat argumentasi bahwa tindak pidana asuransi adalah "setiap orang" yang terkait dengan usaha perasuransian, karena sebenarnya dapat dikatakan "penguasaan" atas premi tersebut selalu terkait dengan jabatannya di perusahaan asuransi.

Ketika seseorang "memiliki" sesuatu, maka padanya ada suatu hak untuk berbuat apapun terhadap miliknya tersebut. Dalam tindak pidana penggelapan premi, "premi" disini harus dipahami sebagai "sejumlah uang". "Premi" adalah sebutan uang jasa asuransi yang menjadi kewajiban tertanggung kepada penanggung. Dengan demikian, terhadap "uang premi" yang sebenarnya kepunyaan orang lain, pelaku telah menggunakannya, mengalihkannya, memberikannya, menghilangkan-nya atau perbuatan apapun yang dengan itu dapat dinilai sebagai seolaholah miliknya sendiri secara melawan hukum. Termasuk pada pengertian ini adalah apabila terjadi kelebihan pembayaran premi oleh tertanggung, tetapi ketika diminta untuk direstitusi (ditagih kembali), penanggung mengelak dengan berbagai alasan.

Pada dasarnya pembayaran dan penguasaan premi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Pasal 22 ayat 1-3 berbunyi:

- (1) Premi asuransi dapat dibayarkan langsung oleh Tertanggung kepada Perusahaan Asuransi, atau melalui Perusahaan Pialang Asuransi untuk kepentingan Tertanggung.

- (2) Dalam hal premi asuransi dibayarkan melalui Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyerahkan premi tersebut kepada Perusahaan Asuransi sebelum berakhirnya tenggang waktu pembayaran premi yang ditetapkan dalam polis asuransi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal penyerahan premi oleh Perusahaan Pialang Asuransi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim yang timbul dari kerugian yang terjadi dalam jangka waktu antara habisnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diserahkannya premi kepada Perusahaan Asuransi.”

Praktek bisnis asuransi saat ini, seringkali penguasaan atas suatu premi menjadi dasar timbulnya perselisihan yang berujung bagi para pihak pada saling melakukan tuntutan hukum. Hal ini dimungkinkan karena memang aturan hukum mengenai penguasaan premi ini masih dapat diperdebatkan. Dalam banyak praktek hubungan asuransi yang dituangkan dalam suatu polis dikenal ketentuan mengenai *‘payment warranty clause (30 days)’*, yaitu suatu ketentuan di mana seharusnya batas waktu pelunasan premi paling lambat 30 hari sejak dimulainya polis. Di mana hal ini biasanya dijadikan dasar bagi Perusahaan Asuransi untuk menolak klaim.

Ketentuan *‘payment warranty clause (30 days)’* dikaitkan dengan bunyi dari Pasal 22 ayat (2) di atas, memang dinyatakan dengan tegas. Namun demikian, yang menjadi permasalahan utama yang seringkali bersinggungan dengan aspek

hukum pidana Pasal 372 atau 378 adalah bagaimana akibat hukumnya jika keterlambatan pembayaran premi tersebut tidak menjadi dasar bagi perusahaan.

Asuransi untuk menolak pembayaran premi tersebut, atau dengan kata lain, Perusahaan Asuransi tersebut sedari awal seharusnya menolak (mengembalikan) pembayaran premi itu kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau kepada Tertanggung karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan. Sebaliknya yang seringkali terjadi adalah Perusahaan Asuransi tetap menerima pembayaran premi tersebut yang senyatanya telah melewati batas waktu yang ditetapkan (oleh Perusahaan Asuransi). Permasalahan ini seharusnya tidak mungkin terjadi jika Perusahaan Asuransi tersebut tidak hanya memikirkan aspek keuntungan semata.

Hal yang lebih menarik lagi adalah jika Perusahaan Asuransi menerima pembayaran premi yang telah melewati batas waktu yang ditetapkan, namun ketika Perusahaan Pialang Asuransi yang mewakili Tertanggung melakukan klaim kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi tersebut dengan percaya diri menyatakan bahwa klaim tersebut telah melewati batas waktu pembayaran premi yang ditetapkan kemudian premi tersebut dikembalikan kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau kepada Tertanggung.

Disadari atau tidak oleh para pelaku bisnis asuransi, bahwasanya permasalahan di atas tentunya telah memasuki ruang-ruang lain selain ruang hukum asuransi semata, antara lain ruang hukum perlindungan konsumen, ruang hukum perdata bahkan juga telah memasuki ruang hukum pidana.

## **B. Tanggungjawab Pidana Penggelapan Premi Asuransi pada PT. BNI *Life Insurance***

Terhadap pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pembedaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Pelaku tindak pidana penggelapan premi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 372 dan 378 KUHP.

Kasus tindak pidana penggelapan premi asuransi ada PT. BNI *Life Insurance* sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian tidak dapat dilepaskan dari rumusan tindak pidana penggelapan yang secara umum di atur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Asuransi tidak menentukan lebih jauh apa yang dimaksud dengan bagian inti "menggelapkan" tersebut. Dengan demikian, makna bagian inti atau unsur "menggelapkan" dalam Undang-Undang Asuransi, harus ditafsirkan sebagai "penggelapan" dalam KUHP.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menentukan: " Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menentukan: “Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Pasal 372 KUHP menentukan: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan KUHP tersebut bagian inti atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan premi asuransi adalah:

1. Dengan sengaja dan melawan hukum.
2. Memiliki premi asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ketika seseorang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan premi asuransi, pada hakekatnya Penuntut Umum harus dapat membuktikan keseluruhan unsur-unsur tersebut. Secara teknis penuntutan, dalam surat dakwaan selain harus disebutkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, juga ditambahkan bahwa perbuatannya tersebut melanggar Pasal 372 KUHP (Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 jo Pasal 372 KUHP).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah undang-undang administratif, yang didalamnya memuat norma-norma yang sifatnya "mengatur" usaha perasuransian. Dengan demikian, pertama-tama Undang-Undang Asuransi mengatur para pelaku usaha yang bergerak dibidang perasuransian untuk mentaati berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pertama-tama ditujukan agar supaya norma hukum administratif yang terdapat dalam undang-undang tersebut ditaati oleh para pelaku usaha perasuransian. Hal ini juga dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terutama diadakan untuk melindungi masyarakat dalam memanfaatkan jasa pelayanan usaha perasuransian. Terutama dari kegiatan usaha perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal di atas, rumusan tindak pidana penggelapan premi pada dasarnya ditujukan terhadap "setiap orang yang mempunyai keterkaitan dengan usaha perasuransian". Hal ini menyebabkan idiom "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana penggelapan premi asuransi,

tidak tepat apabila hanya ditafsirkan sebagai "setiap orang", tetapi sepanjang "setiap orang" tersebut terkait dengan usaha perasuransian.

Sehubungan dengan hal di atas, dapat diilustrasikan sebagai berikut: Apabila seseorang pembantu rumah tangga ditugaskan oleh majikannya untuk membayar premi asuransi jiwa majikannya tersebut ke Kantor Cabang PT Asuransi XL, tetapi uang tersebut tidak dibayarkan si pembantu melainkan digunakan untuk yang lain, maka perbuatan si pembantu rumah tangga tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai penggelapan premi asuransi. Melainkan hanya penggelapan biasa. Hal ini dikarenakan pembantu rumah tangga ini adalah subyek hukum yang tidak mempunyai kaitan dengan usaha perasuransian, sehingga bukanlah "orang yang yang dituju oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pelaku penggelapan premi asuransi pada PT. BNI *Life Insurance* mempertanggungjawaban atas perbuatannya dan Pasal 21 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dipergunakannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian disebabkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian belum berlaku ketika putusan Pengadilan Negeri Medan dijatuhkan yaitu Putusan Nomor 1952/Pid.B/2013/PN-Mdn.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan terdakwa dijatuhi hukuman selama kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Putusan ini diperberat lagi oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pelaku tindak pidana penggelapan premi asuransi, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan premi asuransi. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas,

kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>37</sup>

Aspek penegakan hukum Pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mebentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>38</sup>

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

---

<sup>37</sup> Djawara, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum DI Indonesia", melalui <http://www.kompasiana.com>. diakses Minggu, 05 Pebruari 2017, Pukul 09.00 wib.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>39</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
  - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
  - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau

mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>40</sup>

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada

---

<sup>40</sup> Saifudiendjsh, "Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2009/08/.html>, diakses tanggal 13 Pebruari 2017 Pukul 16.<sup>00</sup> Wib.

kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.<sup>41</sup>

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat *psychiartris* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat *psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.<sup>42</sup>

Menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” atau karena “kelalaian”. Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Menurut teori hukum pidana Indonesia kesengajaan ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan  
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian  
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan  
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.<sup>43</sup>

Mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. Selanjutnya ada kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

1. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
2. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.<sup>44</sup>

Syarat yang ketiga dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*).<sup>45</sup> Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawab. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya si pembuat.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri si pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya si pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Dilihat dari segi masyarakat, ini menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan. Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan psikologis. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk WvS. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah diprnilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.<sup>46</sup>

Disebutkannya, menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakikatnya dia adalah dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak si pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

karena si pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidak ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tindak pidana pada umumnya dan termasuk tindak penggelapan premi haruslah diupayakan pencegahan. Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan

yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>47</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana).<sup>48</sup> Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>49</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 40.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 24.

kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya bukan hanya bidang dari kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dapat dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana (*sarana non penal*) atau hukum pidana (*sarana penal*). Untuk sarana *non penal* misalnya usaha-usaha yang dilakukan departemen sosial dengan karang tarunanya tempat kegiatan para remaja untuk mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang positif, ini dapat menghindarkan dari hal-hal yang bersifat negatif, seperti melakukan pencurian.

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>50</sup> Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.

Kejahatan menurut Kartini Kartono secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan

---

<sup>50</sup> Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 139.

masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>51</sup> Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>52</sup>

Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan.

Kejahatan dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Istilah perbuatan jahat atau kejahatan berbeda dengan pengertian tindak pidana. Menurut PAF. Lamintang bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 143.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 145.

ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>53</sup>

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana pengggelapan premi, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

#### 1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

---

<sup>53</sup> P.A.F. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman 182.

Upaya penanggulangan kejahatan, maka instansi pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pencurian oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga masyarakat, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pencurian yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan

menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana pencurian malam hari harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of the Criminal Sanction*", yang intinya mengatakan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan sebab kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.<sup>54</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

## 2. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang

---

<sup>54</sup> Sorjadi. "upaya-non-penal-dalam-menanggulangi-kejahatan.html, melalui <http://blogspot.co.id/> diakses tanggal 13 Pebruari 2017 Pukul 16.<sup>00</sup> Wib.

non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

### **C. Analisis Putusan Perkara Nomor 532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn dalam Kasus Penggelapan Premi Asuransi**

Tindak pidana penggelapan premi asuransi dalam kasus ini adalah Maria Rina Chrissanty Sinaga, pegawai PT. Bank BNI KLN Sisingamangaraja Medan

atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, telah menggelapkan premi asuransi PT. BNI *Life Insurance*. Terdakwa bekerja sebagai tenaga pemasar (*Bancassurance Specialist/BAS*) asuransi PT. BNI *Life Insurance* yang ditempatkan di KLN SM Raja Medan dalam kurun waktu sejak November 2007 sampai dengan bulan Desember 2010 berdasarkan kontrak kerja keagenan *Bancassurance Specialist* Nomor 241 KT.BAS.1107.

Terdakwa sebagai tenaga pemasaran telah menerima Premi Asuransi dari nasabah PT. BNI *Life Insurance* Cabang BNI KLN Sisingamangaraja Medan namun tidak disetorkan ke pihak PT. BNI *Life*. Akibat perbuatan tersebut para nasabah mengalami kerugian dan perbuatan terdakwa diutus dan diancam pidana dalam Pasal 21 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian serta Pasal 21 angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 1952/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 26 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut sekedar hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maria Rina Chrissanty Sinaga tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Maria Rina Chrissanty Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Premi Asuransi”.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar barang bukti berupa kwitansi pembayaran premi, tanda terima titipan Premi, Dokumen *BLife* Pln Multi Pro, Bukti Pengajuan Asuransi, Formulir Kiriman Uang dan Polis Asuransi tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut, penulis sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan Negeri Medan, sebab ternyata terbukti uang yang digelapkan oleh terdakwa relatif cukup besar dan dilakukan berkesinambungan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta

pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

1. Pertimbangan yuridis
2. Pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa

dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah:

1. Alasan yang meringankan:

a. Belum pernah dihukum atau residivis

Maksudnya bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.

b. Sopan dalam persidangan

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang

akan dijatuhkan. Jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Alasan yang memberatkan:

a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana penggelapan premi asuransi. Terjadinya tindak pidana penggelapan premi asuransi akan menimbulkan keresahan pada masyarakat. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana penggelapan premi asuransi berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan

Sesuai dengan Pasal 176 KUHAP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa

hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

Khusus dalam perkara tindak pidana penggelapan premi asuransi, hakim sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

1. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT. BNI *Life Insurance* saksi Alfian Perkasa Lubis dan saksi Zulkifli
- b. Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi
- c. Terdakwa pernah mendapat penghargaan sebagai salah seorang pegawai terbaik.

2. Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dipidana
- b. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang memerlukan biaya, dan kebutuhan hidup sehari-hari
- c. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, karena:

1. Putusan oleh hakim tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebab dalam hal ini khususnya korban yang mengalami kerugian pada akhirnya tetap menjadi pihak yang kehilangan sejumlah uang premi asuransi.

2. Berdasarkan putusan ini terungkap fakta bahwa terdakwa sebagai tenaga pemasar produk asuransi PT. *BNI Life Insurance* memanfaatkan profesinya untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 21 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi para nasabah.
3. Berdasarkan putusan ini, maka didasari atas putusan yang dijatuhkan hakim berupa pidana, maka sanksi atau hukuman tersebut bersifat penderitaan dan siksaan yang dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana<sup>55</sup> yang memberikan efek jera bagi pelaku agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi baik bagi si pelaku maupun orang lain, maka perlu kiranya diberikan hukuman yang seberat-beratnya.
4. Putusan tersebut harus memuat terkait tanggung jawab terhadap kerugian materi korban. Dimana pertanggungjawaban tersebut juga harus melibatkan tanggung jawab dari perusahaan PT. *BNI Life Insurance* sebagai penyelenggara asuransi. Pemikiran tersebut datang dari adanya bentuk kurangnya pengawasan PT. *BNI Life Insurance* terhadap terdakwa.

---

<sup>55</sup> Ismu Gunadi. *Op.Cit.*, halaman 65.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk penggelapan premi asuransi yang dilakukan oleh agen asuransi pada PT. BNI *Life Insurance* dilakukan dengan cara pemalsuan dokumen nasabah. Selain menggunakan uang premi para nasabah (pemegang polis maupun calon pemegang polis) agen asuransi juga telah mengajukan permohonan penarikan sebagian dana (withdrawal) atau penebusan polis atau retur premi atas nama nasabah (dengan tanpa sepengetahuan nasabah) dan atas permohonan BNI *Life Insurance* telah melaksanakan serta melakukan proses transfer dana kepada rekening yang mengatasnamakan para nasabah.
2. Tanggungjawab pidana penggelapan premi asuransi pada PT. BNI *Life Insurance* adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan premi asuransi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Analisis putusan perkara Nomor 532/Pid.Sus/2014/PT.Mdn dalam kasus penggelapan premi asuransi telah sesuai dengan analisis yuridis, fakta-fakta persidangan, alat bukti baik berupa keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa petunjuk serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu

sendiri. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan lebih berat dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Medan disebabkan perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak PT. BNI *Life Insurance* dan nasabahnya dan perbuatan terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi serta terdakwa pernah mendapat penghargaan sebagai salah seorang pegawai terbaik.

## B. Saran

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan terkait tindak pidana penggelapan di bidang asuransi, khususnya tindak pidana penggelapan premi di bidang asuransi.
2. Bagi masyarakat, dapat secara cermat mengetahui sanksi yang akan diterima apabila terbukti melakukan kejahatan pengajuan klaim asuransi dengan cara tipu muslihat, agar tidak terjadi pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku.
3. Agar setiap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana penggelapan premi asuransi ditindak dengan tegas dan dijatuhi hukuman yang berat agar para pelaku mendapatkan efek jera untuk tidak mengulang perbuatannya lagi. Pemberian sanksi yang berat dapat memberi pandangan buat masyarakat untuk lebih berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi yang dapat diperolehnya apabila melakukan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abbas Salim. 1993. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bambang Poernomo. 1976. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- C.S.T. Kansil. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980. *Hukum Pertanggungungan (Pokok-Pokok Pertanggungungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*. Yogyakarta: FH. Universitas Gajah Mada.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 2003. *Pathologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

M. Suparman Sastrawidjaja. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, 2003, Bandung: Alumni.

-----; 1997. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung: Alumni.

PAF. Lamintang. 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CitraAditya.

R. Wirdjono Prodjodikoro, 2002. *Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Tentang Usaha Perasuransian.

## **C. Internet**

Bagoeng Suyanto, "Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" melalui situs <http://www.kompas.wordpress.com> diakses tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 16.00 Wib.

Dadangsumarnash.[blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-372.html](http://blogspot.com/2011/01/tidak-pidana-penggelapan-372.html) , diakses tanggal 02 Januari 2016 Pukul 21.<sup>00</sup> Wib.

Djawara, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum DI Indonesia", melalui <http://www.kompasiana.com>. diakses Minggu, 05 Pebruari 2017, Pukul 09.00 wib

Ilyas Amir, "Faktor Kejahatan", melalui [www/http:.kompas.com](http://www.kompas.com). diakses tanggal 13 Pebruari 2017 Pukul 16.<sup>00</sup> Wib.

Komariah E. Sapardjaja, “Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses tanggal 13 Pebruari 2017 pukul 16.00 Wib

Poernomo, “Faktor-Faktor Tindak Pidana Penggelapan”, melalui [www.Balitbangj. go. id/.html](http://www.balitbangj.go.id/html), diakses tanggal 13 Pebruari 2017 Pukul 16.<sup>00</sup> Wib.

Sorjadi. “upaya-non-penal-dalam-menanggulangi-kejahatan.html, melalui <http://blogspot.co.id/> diakses tanggal 13 Pebruari 2017 Pukul 16.<sup>00</sup> Wib.

Saifudiendjsh, “Pertanggungjawaban Pidana (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)”, melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.co.id/2009/08/html>, diakses tanggal 13 Pebruari 2017 Pukul 16.<sup>00</sup> Wib.

Suharto, “Kesengajaan dan Kealpaan dalam Hukum Pidana”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses tanggal 13 Pebruari 2017 Pukul 16.00 wib